



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

**LAPORAN TAHUNAN SDMO**  
**BAWASLU KABUPATEN CILACAP**  
**2021**



Oleh  
**Erina Hastuti, S.S.M.Pd**  
Kordinator Bidang SDM Dan Organisasi

Sekretariat :  
Jalan Jend. Sudirman No.200  
Telp. (0282) 5390269  
E-mail : [set.cilacap@bawaslu.go.id](mailto:set.cilacap@bawaslu.go.id)  
Website : <https://cilacap.bawaslu.go.id/>

LAPORAN TAHUNAN SDMO  
BAWASLU KABUPATEN  
CILACAP 2021

Penulis :

Erina Hastuti, S.S.M.Pd

Editor :

Prima Hutama Paristya, S.H

BAWASLU KABUPATEN CILACAP

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman No.200

Telp. (0282) 5390269

E-mail : [set.cilacap@bawaslu.go.id](mailto:set.cilacap@bawaslu.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, penyusunan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan telah terselesaikan.

Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi tahun 2021 ini memuat informasi keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan maupun yang belum tercapai secara optimal, berdasarkan pada perencanaan yang ditetapkan sebelumnya serta sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja tersebut mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini juga memuat tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diantisipasi untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), sekaligus dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan kinerja Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Cilacap di tahun-tahun yang akan datang.

Cilacap, 15 Desember 2021

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	1
B. Ruang Lingkup Laporan .....	3
<b>BAB II</b> .....	<b>6</b>
<b>DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI</b> .....	<b>6</b>
A. Program dan Anggaran APBN .....	6
1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN.....	6
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran .....	10
B. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	14
1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu.....	14
2. Organisasi/Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cilacap .....	14
3. Pengelolaan Data Kepegawaian .....	17
<b>BAB III</b> .....	<b>19</b>
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN</b> <b>PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b> .....	<b>19</b>
A. Dasar Hukum .....	20
B. Tujuan Pembinaan .....	20
C. Bentuk-Bentuk Pembinaan .....	21
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu .....	21
2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu .....	23
3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.....	24
4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota .....	24
5. Penghargaan.....	25

<b>BAB IV .....</b>	<b>25</b>
<b>EVALUASI DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>25</b>
A. Evaluasi .....	26
B. Rekomendasi .....	27
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Karyawan Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 .....	4
Tabel 2.1	: Program/Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	7
Tabel 2.2	: Rincian Serapan Anggaran Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	9
Tabel 2.3	: Daftar Nama Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum : Kabupaten Cilacap Masa Jabatan 2018-2023.....	15
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	16
Tabel 2.5	: Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap berdasarkan : Jenis kelamin.....	17
Tabel 3.1	Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	21
Tabel 3.2	: Penyediaan Wadah Konsultasi Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	21
Tabel 3.3	: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	22
Tabel 3.4	: Supervisi Dan Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten : Cilacap.....	23
Tabel 3.5	Evaluasi Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	23
Tabel 3.6	: Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	24
Tabel 3.7	: Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten Cilacap.....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap.....16

Gambar 2.2 Jumlah Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Wewenang dan Kewajiban**

Bawaslu Kabupaten kota sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017 memiliki kedudukan yang sama dengan KPU dan DKPP yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang permanen dengan masa kerja 5 tahun sekali. Disebutkan dalam pasal 101 Undang-Undang 7 tahun 2017 tugas Bawaslu kabupaten/Kota yaitu melakukan kabupaten terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu. Selain tugas itu, Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai tahapan pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan, penetapan calon anggota DPRD kabupaten kota, kampanye hingga proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD.

Perbawaslu 3 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 5 Devisi dalam bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu Devisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga; Devisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Devisi Penanganan Prelanggaran, Devisi Penyelesaian Sengketa dan Devisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Penjabaran Bawaslu menjadi 5 devisi adalah untuk mendukung tugas Bawaslu dalam pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada. Pembagian devisi tetap bertujuan untuk bawaslu yang mewujudkan pemilu dan pilkada yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Devisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sesuai pasal 5 ayat 1 menkoordinasikan tentang fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan penyelenggaraan pengawasan pemilihan. Ditahun 2021 Kabupaten Cilacap tidak mengadakan pemilu ataupun Pilkada jadi perencanaan dan penyusunan anggaran tidak berhubungan dengan tahapan pemilu atau pemilihan. Anggaran yang dirancang adalah anggaran yang mendukung tata kelola lembaga sedangkan bagian kepengawasan bidang anggaran ini di alokasikan untuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pembentukan jajaran pengawas Adhoc mulai dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, hingga Pengawas

Tempat Pemungutan Suara menjadi bagian leader sektor devisi Sumber Daya manusia. Namun pembentukan ini ditiadakan karena tidak ada proses pemilihan atau Pilkada di tahun ini. Sehingga pembinaan pengawas kecamatan, pengawas desa/kelurahan, dan pengawas tempat pemungutan suara bukan merupakan aktifitas devisi SDM dan Organisasi.

Konsolidasi antara jajaran komisioner dengan kesekretariatan menjadi kekuatan lembaga Bawaslu Kabupaten Cilacap. Sesuai edaran dari Bawaslu RI bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menambah pegawai PPNPN jika ada yang keluar, maka jumlah staff yang masih bekerja di Bawaslu Cilacap hanya berjumlah 9 orang dan dibantu 2 pramusaji dengan seorang satpam. Kinerja tata lembaga di Bawaslu Cilacap berjalan lancar dan kondusif karena masing-masing devisi mampu melaksanakan tugas dengan profesional sehingga konflik kepentingan golongan bisa diminimalisir.

Masa kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Cilacap akan berakhir di bulan November 2022, namun sesuai aturan Undang-undang PILKADA serentak tetap akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Perbedaan kemampuan finansial setiap kabupaten di Jawa tengah menjadikan honor pengawas adhoc kabupaten satu dengan yang lain tidak sama. Alasan inilah yang mendorong Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Pemda setempat untuk menyusun rencana anggaran PILKADA serentak tahun 2024. Dan hasil rancangan anggaran Pilkada tahun 2024 Kabupaten Cilacap mengajukan sejumlah 19 milyar angka ini 20% dari jumlah anggaran yang KPUD Cilacap rencanakan.

Bawaslu Kabupaten Kota memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan kegiatan kepengawasan dan kinerja kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Kewajiban ini memiliki dasar hukum yang tercantum pada Undang-Undang dan Perbawaslu 3 tahun 2020. Dijabarkan dalam aturan tersebut, masing masing devisi memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kinerja dalam setahun bekerja. Dan devisi SDM dan oraganisasi memiliki kewajiban untuk mengumpulkan laporan dari berbagai devisi untuk dibuat menjadi laporan komprehensif Bawaslu Kabupaten.

Sekretariat bertugas dan difungsikan untuk membantu kinerja 5 devisi di Bawaslu. Setiap devisi memiliki satu staff untuk menunjang kinerja kepengawasan. Kerjasama antara kesekretariatan dengan komisioner di kantor berjalan kondusif, setiap minggunya dalam sebulan ddiadakan peningkatan

kapasitas SDM yang bertujuan jajaran kesekretariatan sudah siap dan paham tentang tugas tugas Bawaslu sehingga performer lembaga terlihat baik. Dibulan Desember setiap tahunnya semua devisi memberikan laporan output kegiatan yang direncanakan sejak januari, dan evaluasi kinerja, serta penyerapan anggaran.

Program kerja setiap devisi disusun diawal tahun 2021, sebagai contoh devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, program tahunan devisi ini adalah mengerjakan program pengawasan partisipatif, pembentukan 4 desa atau kelurahan anti politik uang, pembentukan 4 desa atau kelurahan pengawasan dan 1 kampung pengawasan. Selain program tersebut ada beberapa kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan kepengawasan, dan sesuai dengan tahapan KPUD Cilacap bahwa kegiatan yang sedang diawasi adalah Data Pemilih Berkelanjutan. Semua kegiatan di kumpulkan menjadi satu dan arisp diserahkan kepada devisi SDM dan Organisasi untuk dibuatkan laporan komprehensif.

Devisi sengketa, devisi Hukum, Humas dan data Informasi, serta devisi penanganan pelanggaran pun membuat laporan kinerja. Meski yang memiliki program kerja kepengawasan partisipatif devisi Pengawasan yang menjadi leading sektornya, namun kewajiban untuk keberhasilan event dan output nya tetap menjadi bagian dari semua devisi di Bawaslu Cilacap.

Kegiatan peningkatan kapasitas yang mendorong performa kinerja teman teman sekretariat akan menjadi modal dasar berjalannya seluruh program kerja hubungan yang baik antar semua devisi meski berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda akan memudahkan sasaran pengawasan partisipatif yang ditargetkan bisa menjangkau semua kalangan. Bawaslu yang memiliki berbagai program kerja saat tidak pilkada tentu saja memiliki tantangan untuk terlihat output kinerjanya sebagai lembaga publik.

## **B. Ruang Lingkup Laporan**

Lingkup kinerja SDM dan Organisasi adalah membuat perencanaan dan penyusunan kebijakan penyusunan anggaran. Melihat fungsinya ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap langkahnya devisi SDM dan Organisasi akan bersinergi dengan Korsek dan BPP. Meskipun penyusunan anggaran adalah tugas dari devisi SDM, namun dalam pelaksanaanya devisi SDM

pun berkordinasi dengan devisi lain agar perencanaan sempurna tercover untuk semua devisi. Selian tugas tersebut, pelaksanaan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dalam rangka pendidikan dan pelatihan yang tujuan tetap saja untuk peningkatan kapasitas SDM.

Masa pandemi yang menjadikan adanya aturan bekerja dari rumah atau bekerja di kantor, menuntut setiap lembaga Bawaslu bisa memperlihatkan kinerja lembaga, kinerja karyawan untuk terus membumikan fungsi lembaga. Salah satu yang harus gencar untuk dilakukan adalah memperbaharui sistem data informasi dengan data terkini, mengupdate segala data tambahan hasil kinerja lembaga. Karena keterbatasan bertatap muka mendorong segala informasi tentang kepengawasan pemilu bisa diakses dirumah melalui medsos ataupun website lembaga. Bawaslu Cilacap mendapatkan predikat menuju informati untuk penyajian data, dan prestasi ini adalah hasil kinerja semua SDM.

Tabel 1.1: Data Karyawan Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	keterangan
1.	Chandra H	Korsek	ASN
2.	Eti Purwati	BPP	PNS
3.	Galang Luh Prasetyo	Staf keuangan	PPNPN
4.	Agung Bagus Pambudi	Staf Keuangan	PPNPN
5.	Indra pamungkas	Staf Keuangan	PPNPN
6.	Her Diaz Passananda	Staf Keuangan	PPNPN
7.	Ardia Nur Ali Made Sudrajat	Staf Devisi Pengawasan	PPNPN
8.	Prima Utama Paristya	Staf Devisi SDM	PPNPN
9.	M. Abdul Fattah	Staf Devisi Datin	PPNPN
10.	Sansaan Sanjaya	Staf Devisi HUMAS	PPNPN
11.	Joko Waluyo	Staf Devisi Sengketa	PPNPN
12.	Lukman Nur hakim	Staf Devisi PP	PPNPN
13.	Estu Setyo Pramono	Pramusaji	PPNPN
14.	Imam Supardi	Pramusaji	PPNPN
15.	Subur	Satpam	PPNPN

Dari data karyawan yang tercantum dalam table diatas, bisa dilihat bahwasanya SDM yang diperbantukan dari PEMDA atau ASN hanya ada 2 orang saja, yaitu posisi Korsek dan BPP, sedang karyawan lainnya hanya PPNPN. Hasil penjangkaran CPNS ditahun 2021 ini ada 1 staf keuangan yang diterima menjadi CPNS dinas keminfo. Dan sesuai aturan dari SEKJEN bawaslu maka tidak ada penambahan karyawan.

Peningkatan kapasitas yang Bawaslu Kabupaten Cilacap lakukan diantaranya, pelatihan jurnalistik, pelatihan ini bertujuan agar setiap staf memiliki kemampuan untuk memberikan data penyajian hasil kinerja Bawaslu. Bedah Undang undang, pelatihan ini dimaksud agar setiap staff memiliki update pengetahuan akan peraturan kepemiluan yang selalu dinamis, serta pelatihan publik speaking, Bawaslu Cilacap memiliki program talk show bertajuk OBSESI, program ini menjadi sarana publikasi kerja sehingga pelatihan publik speaking dianggap perlu dilakukan untuk menggali bakat dan minat staf agar lebih bisa mengembangkan kemampuan diri.

## **BAB II**

### **DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI**

#### **A. Program dan Anggaran APBN**

##### **1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN**

###### **a. Dukungan Anggaran dalam Pelaksanaan Tugas**

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang tersusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Dukungan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2021, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alurnya adalah Anggaran APBN diterima oleh Bawaslu RI, kemudian disusun rancangan anggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian diserahkan ke Kabupaten/Kota untuk dikelola, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka menunjang program kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020 dengan nilai sebesar Rp 1.641.698.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan delapan ribu rupiah) sudah cukup memadai dalam rangka mendukung seluruh pelaksanaan program kegiatan di Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2021. Mulai dari dukungan kegiatan pengawasan pemilu partisipatif, pembinaan dan penyelenggaraan supervisi pengawasan/pemilihan, fasilitasi dan koordinasi Kabupaten/Kota, pengelolaan kehumasan Bawaslu Kab/Kota, pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pemilu, gaji dan tunjangan, dan operasional dan pemeliharaan kantor

b. Hasil Identifikasi Program/Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap

Keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19 membuat Bawaslu Kabupaten Cilacap menciptakan program kegiatan diluar APBN khususnya bagi kesekretariatan yang outputnya adalah memberikan pemahaman lebih kepada seluruh staf Bawaslu Kabupaten Cilacap diantaranya terkait regulasi yang ada dan adanya pelatihan Kehumasan jurnalistik, pengambilan dan pengeditan video dimana staf dilatih untuk dapat menulis berita dan mengambil gambar dengan baik dan benar. Adapun program/kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Program/Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2021

No	Kab/Kota	Kegiatan		Keterangan (APBN, diluar APBN, Kerjasama, Peserta)
		Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Cilacap	26 Maret 2021	Peningkatan Kapasitas Kehumasan	Diluar APBN
2		12 April 2021	Pendalaman Perbawaslu No.11 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas	Diluar APBN
3		3 Mei 2021	Zoom meeting penyusunan renstra Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota tahun 2020-2024	sebagai peserta
4		12 April 2021	Pelatihan Pembuatan dan Editing Video	Diluar APBN

5	26 April 2021	Kegiatan Sinau Bareng Buku Kesatu Dan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 2017	Diluar APBN
6	30 Agustus 2021	Webinar Meneguhkan komitmen Netralitas Aparatur Sipil Negara	APBN
7	8 September 2021	Zoom meeting rakor persiapan anggaran pemilu dan pilkada 2024	sebagai peserta
8	17-18 September 2021	Rakernis penyusunan DIM dalam pembentukan Perbawaslu pemilu dan pemilihan th 2024	sebagai peserta
9	29-30 September 2021	Sosialisasi penggunaan KKP	sebagai peserta
10	7 Oktober 2021	Rakernis persiapan pengawasan pemilu serentak Tahun 2024	sebagai peserta
11	18-20 November 2021	Penggunaan aplikasi SPD online bagi Bawaslu Kabupaten/Kota	sebagai peserta
12	25-26 November 2021	Bimtek SAKTI	sebagai peserta

c. Besar Serapan Anggaran

Dalam rangka menunjang program kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 2020 dengan nilai sebesar

Rp 1.641.698.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan delapan ribu rupiah) sudah cukup memadai dalam rangka mendukung seluruh pelaksanaan program kegiatan di Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2021. Mulai dari dukungan kegiatan pengawasan pemilu partisipatif, pembinaan dan penyelenggaraan supervisi pengawasan/pemilihan, fasilitasi dan koordinasi Kabupaten/Kota, pengelolaan kehumasan Bawaslu Kab/Kota, pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pemilu, gaji dan tunjangan, dan operasional dan pemeliharaan kantor.

Adapun serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang telah direalisasikan sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp 1.587.632.703 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) dengan presentase sebesar 96.71% (sembilan puluh empat koma nol delapan) persen. Berikut tabel rincian serapan anggaran Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Rincian Serapan Anggaran Bawaslu Kabupaten Cilacap tahun 2021

No	Prov/Kab/Kota	Anggaran		Prosentase	Sisa anggaran
		Besaran	Serapan		
1	Pengawasan Pemilu Partisipatif	51.840.000	46.583.500	89.86 %	5.256.500
2	Pembinaan dan penyelenggaraan supervisi pengawasan/pemilihan	6.825.000	3.020.000	44.25 %	3.805.000
3	Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten/Kota	131.172.000	107.317.849	81.81 %	23.854.151

4	Pengelolaan kehumasan Bawaslu Kab/Kota	7.350.000	7.350.000	100%	Rp.0
5	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pemilu	1.800.000	1.800.000	100%	Rp.0
6	Gaji dan Tunjangan	700.007.000	700.007.000	100%	Rp.0
7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	735.447.000	721.554.354	98.11 %	13.892.646
<b>JUMLAH</b>		<b>1.641.698.000</b>	<b>1.587.632.703</b>	<b>96.71%</b>	<b>54.065.297</b>

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

### a. Hambatan dalam pengusulan program dan anggaran

- 1) Bawaslu Kabupaten Cilacap belum menemukan hambatan yang signifikan dalam pengusulan program dan anggaran dikarenakan pengusulan program dan anggaran masih dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebab itu Bawaslu Kabupaten Cilacap hanya mendapatkan DIPA turunan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan kedepan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota sudah permanen menjadi Satuan Kerja (Satker), sehingga Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyusun perencanaan anggaran sendiri dan pertanggungjawaban anggaran ada di sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota apabila sudah

menjadi Satker. Hal tersebut tentunya juga akan memperpendek proses administrasi birokrasi di Bawaslu.

- 2) Pemenuhan Satker bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih belum ada kejelasan, hingga tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah khususnya dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada yang sudah ditetapkan menjadi Satker baru 4 Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini tentu mengakibatkan kurang kejelasan terkait kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker kedepannya. Diharapkan Bawaslu RI segera menindak lanjuti pemenuhan Satker Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga dapat menjadi Satker semua.
- 3) Bawaslu Kabupaten Cilacap belum memiliki gedung yang permanen dan representatif. Hingga saat ini gedung yang dipakai adalah gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan kedepan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa memiliki gedung yang permanen dan representatif, sehingga dikemudian hari tidak perlu ada kekhawatiran ketika sewaktu-waktu gedung yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah setempat diminta atau akan dipergunaan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 96:
  1. Ayat 1 : PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan /atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
  2. Ayat 2 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
  3. Ayat 3 PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP tersebut diatas juga berlaku di lingkungan Bawaslu. Apabila terdapat pegawai non-PNS yang resign atau diterima CPNS dilingkungan Bawaslu Kabupaten/kota maka dilarang untuk merekrut penggantian pegawai non-PNS yang resign tersebut, meskipun jumlah pegawai yang ada kurang atau tidak mencukupi mendukung tugas-tugas masing-masing divisi.

b. Kemampuan dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dukungan anggaran APBN untuk pelaksanaan seluruh program kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap sampai dengan akhir tahun 2021 sudah tercukupi dengan baik. Mulai dari dukungan kegiatan pengawasan pemilu partisipatif, pembinaan dan penyelenggaraan supervisi pengawasan/pemilihan, fasilitasi dan koordinasi Kabupaten/Kota, pengelolaan kehumasan Bawaslu Kab/Kota, pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pemilu, gaji dan tunjangan, dan operasional dan pemeliharaan kantor. Dengan jumlah anggaran APBN sebesar Rp 1.641.698.00 dan terealisasi sejumlah Rp 1.587.632.703 (Data per 20 Desember 2021) , Bawaslu Kabupaten Cilacap dapat menyelesaikan program atau kegiatan yang sudah dirancang dan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Minimnya kendaraan operasional (mobil) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota menghambat proses berjalannya kegiatan diluar, baik dalam kota maupun luar kota yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, terlebih apabila terdapat suatu kegiatan yang harus dilakukan di dua tempat atau lebih yang berbeda. Diperlukan adanya penambahan jumlah kendaraan operasional (mobil) yang mencukupi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota guna menunjang dan mendukung kinerja program kegiatan yang ada di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kebutuhan jumlah staf teknis yang ada saat ini tidak mencukupi untuk mendukung tugas-tugas masing-masing divisi. Perlu disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2021, jumlah staf teknis Bawaslu Kabupaten Cilacap berkurang sebanyak 1 orang akibat resign untuk meniti karier di tempat yang baru sebagai ASN. Akibat hal ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengambil kebijakan staf teknis yang tersisa untuk dapat bekerja lintas-divisi.

Guna mendukung kelancaran kinerja pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari perlu didukung juga dengan ketersediaannya sarana dan prasarana (sarpras) IT. Ketersediaan Komputer, laptop dan printer yang kompetibel sangat membantu dalam menunjang pekerjaan. Jumlah komputer yang ada di Bawaslu Kabupaten Cilacap sebenarnya cukup memadai, hanya saja komputer yang tersedia kebanyakan lemot/lambat saat digunakan sehingga kurang maksimal saat

digunakan. Selain itu, kurangnya komputer khusus yang support untuk design ataupun editing video. Laptop dan printer juga sangat diperlukan karena banyak yang rusak hingga satu laptop dan printer digunakan untuk bersama-sama oleh staf. Menyikapi hal tersebut perlu adanya pengadaan penambahan komputer, laptop dan printer untuk menunjang pekerjaan.

c. Rekomendasi

- 1) Bawaslu RI perlu menindaklanjuti percepatan Satker bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum. Demi keberlangsungan lembaga yang permanen.
- 2) Rekrutmen PPPK  
Pegawai non-PNS yang ada di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota agar bisa direkrut menjadi pegawai PPPK Bawaslu, dengan mempertimbangkan masa kerja pegawai yang sudah cukup lama, pengetahuan dan pengalaman terkait kepemiluan.
- 3) PP Nomor 49 tahun 2018 Pasal 96 terkait larangan mengangkat pegawai non-PNS dan /atau non-PPPK yang juga berlaku di lingkungan Bawaslu, harusnya bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing instansi. Ketika terdapat pengurangan jumlah pegawai harusnya instansi tetap diperbolehkan merekrut pegawai sesuai jumlah kebutuhan, guna mendukung kelancaran pekerjaan. Kurangnya pegawai akan menghambat kinerja Bawaslu khususnya Kabupaten/Kota yang jumlah pegawainya berkurang dan tidak mencukupi mendukung tugas-tugas masing-masing divisi.
- 4) Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi jajaran staf Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk memperkuat kemampuan dalam organisasi, meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien.
- 5) Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap adanya penambahan jumlah kendaraan operasional (mobil) yang mencukupi guna menunjang dan mendukung kinerja program kegiatan yang ada dimasing-masing Bawaslu Kabupaten Cilacap.

- 6) Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Cilacap mengharapkan bisa memiliki gedung yang permanen dan representatif bukan hanya menempati gedung yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

## **B. Dukungan Sumber Daya Manusia**

### **1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu**

Selama tahun 2021 tidak ada tahapan Pemilu maupun Pemilihan sehingga Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak melakukan pembentukan dan Penggantian Antar Waktu (PAW). PAW Bawaslu Kabupaten/kota dilakukan di tingkat Bawaslu RI.

### **2. Organisasi/Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cilacap**

Dalam setiap organisasi, pun di Bawaslu, Divisi Sumber Daya Manusia memiliki peran yang strategis. Divisi ini difungsikan untuk mengatur dan juga menghubungkan setiap sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi yang hendak dicapai bisa diraih dengan lebih maksimal.

Di semua tingkatan, Bawaslu didukung oleh keberadaan sekretariat yang di dalamnya terdapat para staf yang semua bekerja sebagai supporting lembaga. Keberadaan staf Bawaslu Kabupaten ini berada di bawah “kendali” Kepala Sekretariat (Kasek) atau Koordinator Sekretariat (Korsek).

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah pada Masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 telah ditetapkan 5 orang Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap yaitu:

Tabel 2.3: Daftar Nama Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Masa Jabatan 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Bachtiar Hastiarto, S.H.,M.H	Anggota
2	Miftah Nuryanto, S.H	Anggota
3	Warsid, S.Pd	Anggota
4	Erina Hastuti, S.Sos.,M.Pd	Anggota
5	Umi Fadilah, S.Ag.,M.Si	Anggota

*Sumber : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.*

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan pasal 92 ayat (9) bahwa Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslu Kecamatan dan Ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melaksanakan rapat pleno pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap dan pembagian koordinator Divisi dengan menetapkan **Sdr. Bachtiar Hastiarto, S.H.,M.H** sebagai **Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap**.


Sesuai SOTK Bawaslu Kabupaten Cilacap merupakan Tipe A, dan hingga saat ini juga belum menjadi Satuan Kerja (Satker). Pada tahun 2021 jumlah seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap sebanyak 21 orang, terdiri dari 5 (lima) Ketua dan Anggota, 1 (satu) Koordinator Sekretariat, 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), 10 (sepuluh) staf teknis, dan 4 (empat) staf pendukung. Para staf ini melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Untuk staf teknis, mereka bekerja dalam tugas yang sudah diselaraskan dengan disiplin ilmu dan kemampuan bidang, masing-masing untuk bagian keuangan, kemudian divisi SDM dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa Proses, Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Sedangkan untuk staf pendukung, mereka bertugas sebagai pramukantor dan keamanan.

Jumlah staf teknis yang ada saat ini tidak mencukupi untuk mendukung tugas-tugas masing-masing divisi. Perlu disampaikan bahwa sampai dengan tahun 2021, jumlah staf teknis Bawaslu Kabupaten Cilacap berkurang sebanyak 1 (satu) orang akibat resign untuk meniti karier di tempat yang baru sebagai ASN. Akibat hal ini, Bawaslu Kabupaten Cilacap mengambil kebijakan staf teknis yang tersisa untuk dapat bekerja lintas-divisi.

Tabel 2.4: Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap

Pegawai	Jumlah
Komisioner	5
PNS	2
Staf Teknis	10
Tenaga Pendukung	4

*Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Cilacap*




Gambar 2.1: Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap

Tabel 2.5: Jumlah Pegawai Bawaslu Kabupaten Cilacap berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki-laki	18
Perempuan	3

Sumber Data : Bawaslu Kabupaten Cilacap



Gambar 2.2.: Jumlah Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

### 3. Pengelolaan Data Kepegawaian

Divisi SDM dan Organisasi melakukan update Data Kepegawaian baik data personil ketua, anggota, PNS dan PPNPN. Pada awal 2021 saat maraknya COVID-19 di Indonesia, Divisi SDM dan Organisasi menghimpun data pegawai yang pernah terpapar dan dinyatakan positif COVID-19, data pegawai yang sembuh, dan status pegawai tersebut. Selain itu diupdate juga data kepegawaian status PNS dan pelaksana teknis yang resign/mengundurkan diri.

Pada Juli 2021 Divisi SDM dan Organisasi juga melakukan pembaharuan kontrak/perjanjian kerja antara Koordinator Sekretariat dengan staf dengan yang mengetahui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bawaslu Kabupaten Cilacap juga mengupdate data pelatihan kepemimpinan staf PNS dan

staf PPNP guna melengkapi persyaratan dokumen dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi Data Indeks Profesionalitas ASN. Selain itu Divisi SDM dan Organisasi juga melakukan update data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan, kepesertaan diurus melalui kepesertaan induk di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Bawaslu Kabupaten Cilacap mendaftar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Semarang Majapahit yang pembayarannya menggunakan sistem kolektif.

### **BAB III**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Menurut Urwick pembinaan adalah suatu "komando" untuk melihat bahwa kepentingan individu tidak mengganggu kepentingan umum, akan tetapi melindungi kepentingan umum dan akan menjamin masing-masing unit memiliki pemimpin yang kompeten dan energik. Keberhasilan kesatuan tersebut dalam manajemen modern disebut pembinaan atau directing. Kepentingan umum di sini dapat diasumsikan sebagai kepentingan organisasi.

Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah lembaga pengawas pemilu yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Secara hirarki, Bawaslu Kabupaten/Kota berada di bawah Bawaslu Provinsi, dan di atas Panwaslu Kecamatan. Sebagaimana telah disampaikan di atas tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Panwaslu Kecamatan adalah lembaga pengawas Pemilu di tingkat kecamatan yang bersifat ad hoc, yang dibentuk menjelang tahapan Pemilu/Pilkada dan diberhentikan setelah tahapan Pemilu/Pilkada selesai.

Di Kabupaten Cilacap, tahun 2021 tidak ada lembaga pengawas pemilu kecamatan karena tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Meski tidak ada Panwaslu Kecamatan, bukan berarti fungsi pembinaan tidak bisa dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Cilacap. Sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat staf yang berada dalam lingkungan kesekretariatan, pembinaan juga dapat dilakukan. Karena keberadaan staf Bawaslu Kabupaten ini berada di bawah "kendali" Koordinator Sekretariat (Korsek), maka segala bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Divisi SDM dan Organisasi, juga melibatkan koordinasi dengan Korsek.

Keberadaan SDM di lingkungan sekretariat ini sangat penting karena menjadi *supporting* terhadap kinerja lembaga Bawaslu Kabupaten secara keseluruhan. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Ketua dan Anggota tidak bisa dilaksanakan secara maksimal tanpa dukungan SDM (staf).

Perlu diketahui bahwa jumlah staf di Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) orang, terdiri dari 1 (satu) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), 9 (sembilan) staf teknis, dan 3 (tiga) staf pendukung.

## **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

## **B. Tujuan Pembinaan**

Pengawas Pemilu wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu, mengawasi kinerja pengawas Pemilu dan menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan. Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu untuk memberikan sanksi dan penghargaan, kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, dan kode perilaku Pengawas Pemilu.

### C. Bentuk-Bentuk Pembinaan

#### 1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, meliputi:

##### a. Bimbingan Teknis

Tabel 3.1: Bimbingan Teknis Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
Cilacap	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, sehingga peningkatan kapasitas pengawas pemilu berupa bimbingan teknis baik penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan dan pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Cilacap “Nihil”.

##### b. Penyediaan Wadah Konsultasi

Tabel 3.2: Penyediaan Wadah Konsultasi Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Konsultasi			Keterangan
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
Cilacap	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Penyediaan wadah konsultasi merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya, untuk membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu. Penyediaan wadah konsultasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap “Nihil” dikarenakan tidak adanya tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada.

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.3: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Judul Pendidikan dan Pelatihan	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
<b>Cilacap</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bawaslu Kabupaten Cilacap “Nihil”.

d. Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu, dan/atau memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

Fasilitasi dapat dilakukan dalam bentuk: pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja Pengawasan, penyusunan buku saku, dan/atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

Fasilitasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap “Nihil” dikarenakan tidak adanya tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada.

## 2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi;

### a. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak

Tabel 3.4: Supervisi Dan Inspeksi Mendadak Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Supervisi			Inspeksi Mendadak		
<b>Cilacap</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Supervisi dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. Supervisi dan inspeksi mendadak Bawaslu Kabupaten Cilacap “Nihil” dikarenakan tidak adanya tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada.

### b. Evaluasi

Tabel 3.5: Evaluasi Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Evaluasi					Keterangan
	Tujuan	Metode	Pelaksana	sasaran	Hasil	
<b>Cilacap</b>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu. Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada sehingga hasil evaluasi “Nihil”.

### 3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu

Tabel 3.6: Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Jumlah anggota yang diadukan	Jumlah anggota yang dilaporkan		Jumlah anggota yang Laporan dan Aduanya Diregistrasi	Jumlah anggota yang Laporan dan Aduanya dilanjutkan ditahap kajian	Jumlah Putusan			
						Jumlah anggota yang direhabilitasi	Jumlah anggota yang menerima sanksi ringan	Jumlah anggota yang menerima sanksi sedang	Jumlah anggota yang menerima sanksi berat
Cilacap	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada sehingga penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas Pemilu “Nihil”.

### 4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 3.7: Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kabupaten	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan	Jumlah anggota yang menerima sanksi	Norma yang dilanggar	Jenis sanksi yang diputuskan
Cilacap	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kabupaten Cilacap tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada sehingga Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten Cilacap “Nihil”.

## **5. Penghargaan**

Diberikan kepada pengawas pemilu yang lebih tinggi kepada pengawas pemilu di bawahnya, baik atas nama organisasi dan/atau perorangan terkait dengan kecakapan, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. dikarenakan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ada tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada sehingga pemberian penghargaan "Nihil".

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN REKOMENDASI**

#### **A. Evaluasi**

##### **a. Identifikasi masalah**

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) disebabkan adanya pegawai yang resign, khususnya staf teknis yang ada saat ini tidak mencukupi untuk mendukung tugas-tugas masing-masing divisi. Sehingga Bawaslu Kabupaten Cilacap mengambil kebijakan staf teknis yang tersisa untuk dapat bekerja lintas-divisi. Dalam PP 49 Tahun 2018 Pasal 96 dijelaskan dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan /atau non-PPPK, termasuk juga di lingkungan Bawaslu.
2. Pemenuhan Satker bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih belum ada kejelasan, hingga tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah khususnya dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada yang sudah ditetapkan menjadi Satker baru 4 Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini tentu mengakibatkan kurang kejelasan terkait kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi Satker kedepannya.
3. Bawaslu Kabupaten Cilacap belum memiliki gedung yang permanen dan representatif. Gedung yang digunakan saat ini adalah gedung pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Diharapkan kedepan Bawaslu Kabupaten Cilacap memiliki gedung yang permanen dan representatif.
4. Minimnya kendaraan operasional bagi Bawaslu Kabupaten/Kota menghambat proses berjalannya kegiatan diluar, baik dalam kota maupun luar kota yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Diperlukan penambahan jumlah kendaraan operasional (mobil) yang mencukupi guna menunjang dan mendukung kinerja program kegiatan yang ada dimasing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Rekrutmen PPPK bagi Pegawai non-PNS yang ada di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan masa kerja pegawai yang sudah cukup lama, pengetahuan dan pengalaman terkait kepemiluan.

##### **b. Dukungan anggaran bagi capaian program/kegiatan**

Dukungan anggaran APBN bagi capaian program kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap sampai dengan akhir tahun 2021 sudah tercukupi dengan

baik. Mulai dari dukungan kegiatan pengawasan pemilu partisipatif, pembinaan dan penyelenggaraan supervisi pengawasan/pemilihan, fasilitasi dan koordinasi Kabupaten/Kota, pengelolaan kehumasan Bawaslu Kab/Kota, pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pemilu, gaji dan tunjangan, dan operasional dan pemeliharaan kantor. Dengan jumlah anggaran APBN sebesar Rp 1.641.698.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.587.632.703 dengan presentase sebesar 96.71%. Bawaslu Kabupaten Cilacap dapat menyelesaikan program atau kegiatan yang sudah dirancang dan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Rekomendasi**

### **a. Pembinaan**

- 1) Usulan perubahan peraturan PP Nomor 49 tahun 2018 Pasal 96 terkait larangan mengangkat pegawai non-PNS dan /atau non-PPPK yang juga berlaku di lingkungan Bawaslu, agar bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing instansi. Ketika terdapat pengurangan jumlah pegawai harusnya instansi tetap diperbolehkan merekrut pegawai sesuai jumlah kebutuhan, guna mendukung kelancaran pekerjaan.
- 2) Bawaslu RI perlu menindaklanjuti percepatan Satker bagi Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum. Demi keberlangsungan lembaga yang permanen.
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Cilacap mengharapkan bisa memiliki gedung yang permanen dan representatif bukan hanya menempati gedung yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- 4) Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap adanya penambahan jumlah kendaraan operasional (mobil) yang mencukupi guna menunjang dan mendukung kinerja program kegiatan yang ada dimasing-masing Bawaslu Kabupaten Cilacap.
- 5) Rekrutmen PPPK  
Pegawai non-PNS yang ada di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota agar bisa direkrut menjadi pegawai PPPK Bawaslu, dengan mempertimbangkan masa kerja pegawai yang sudah cukup lama, pengetahuan dan pengalaman terkait kepemiluan.

b. Dukungan Anggaran dan Teknis

- 1) Selain Sumber daya Manusia yang memadai, ketersediaan dan perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga kedepan Bawaslu Kabupaten Cilacap mengharapkan adanya kesepahaman dalam perencanaan anggaran.
- 2) Tiap Kabupaten/Kota memiliki kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang berbeda, Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap dalam melakukan Review anggaran, Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi tidak hanya berpatokan dengan satu Kabupaten/Kota.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2022

#### 1. Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Bersama Mahasiswa Stie Muhammadiyah Cilacap


Hari : Selasa, 30 Maret 2021



Kegiatan Ini Bertujuan Mengajak Kalangan Mahasiswa Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Saat Ada Pemilu Ataupun Pilkada, Tidak Memilih Untuk Menjadi Apatis Terhadap Pesta Demokrasi Di Indonesia. Sadar Pentingnya Dan Berartinya Pilihan Satu Orang Mahasiswa Bisa Berpengaruh Akan Terpilihnya Wakil -Wakil Rakyat Yang Berkualitas Dan Sesuai Hati Nurani.

## 2. Peningkatan Kapasitas Kehumasan

Hari : Jum'at, 26 Maret 2021



Masa Pandemi Covid 19 Yang Membatasi Ruang Gerak Berkerumun Menjadi Sebuah Alasan Besar Agar Bawaslu Mampu Menyajikan Informasi Yang Akurat Yang Cepat Dan Mudah Diperoleh. Terobosan Yang Bisa Ditempuh Dengan Cara Menyiapkan Data Data Aktual Melalui Website Bawaslu, Informasi Tentang Kepemiluan Dengan Mudah Bisa Diakses Kapan Pun Dan Dimanapun. Hal Inilah Yang Mendorong Bawaslu Kabupaten Cilacap Mengadakan Peningkatan Kapasitas Dibidang Kehumasan Yang Isinya Bagaimana Tata Cara Membuat Berita, Menulis Realese Dengan Sudut Pandang Yang Menarik. Harapannya Jika Ditunjuk Untuk Menulis Hasil Liputan Kepengawasan Semua Staff Mampu Menyusun Kata Dengan Baik Dan Informasi Tersebar Secara Cepat Dan Akurat.

**3. Pendalaman Perbawaslu No.11 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas**  
**Hari : Senin, 12 April 2021**



Bahwa dalam rangka mempermudah pengelolaan arsip serta untuk meningkatkan penataan arsip secara tepat, cepat, dan sistematis diperlukan pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka dari itu sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap Mengadakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kesekretariatan dengan tema Pendalaman Perbawaslu No.11 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.

#### 4. Pelatihan Pembuatan Dan Editing Video

Hari : Senin, 12 April 2021



Kegiatan Ini Bertujuan Setiap Staf Mahir Menjalankan Fungsi Kehumasan Bagaimana Tata Cara Mengambil Gambar Secara Jauh Maupun Dekat. Setiap Staff Praktek Membuat Contoh Vidio, Dari Cara Mengambil Gambar, Mengedit Hingga Bisa Menjadi Sebuat Berita Yang Layak Dikonsumsi Publik.

## 5. Obsesi Edisi Ke - 20 Kartini Abad 21

Hari : Kamis, 22 April 2021



Memanfaatkan Momen Hari Kartini, Obsesi Yaitu Talkshow Live Bawaslu Di Channel Youtube “Obrolan Bawaslu Seputar Demokrasi Yang Membahas Tentang Srikandi Srikandi Handal Yang Dihadiri Oleh Kapa Dina Kb Pp Dan Pa Serta Dari Kalangan Akademisi Ketua Stie Muhammadiyah Cilacap, Bahwasanya Perempuan Hebat Mampu Memimpin, Ini Juga Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Kepemiluan Baik Sebagai Pemilih, Calon Legislatif, Ataupun Jajaran Penyelenggara Pemilu.

**6. Kegiatan Sinau Bareng Buku Kesatu Dan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 2017**

**Hari : Senin, 26 April 2021**



Rutinitas Yang Ada Kadang Kala Membuat Seseorang Malas Untuk Membaca, Padahal Aturan Kerja Yang Tertera Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Harus Dipahami Secara Mendalam, Itulah Yang Menjadikan Alasan Capacity Building Membedah Undang-Undang Dimaksud Semua Paham Akan Tugas Dan Wewenang Bawaslu

## 7. Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Bersama Mahasiswa Unugha

Hari : Jum'at, 18 Juni 2021



Mahasiswa Sering Dijuluki Sebagai Calon Generasi Muda Penerus Bangsa. Jika Pemuda Yang Ada Saat Ini Bersikap Acuh Terhadap Demokrasi Maka Dipastikan Esok Ketika Para Pemimpin Dimasa Mereka Bukan Lah Yang Berkualitas, Oleh Karena Itu Tujuan Bawaslu Mengundang Kalangan Mahasiswa Ke Kantor Bawaslu Untuk Berdiskusi Apa Apa Saja Praktek Demokrasi Tersederhana Di Keluarga, Di Kampus Hingga Dilingkungan. Tentu Saja Kegiatan Ini Bertujuan Mengajak Mahasiswa Untuk Ikut Berperan Aktif Dalam Setiap Kegiatan Kepangawasn Partisipatif, Agar Politik Uang Yang Terjadi Selama Ini Bisa Diminimalisir.

## 8. Obsesi Edisi 24 - Dukungan Sekretariat Dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Hari : Kamis, 29 Juli 2021



Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, Sementara didalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara regulasi terkait dukungan sekretariat terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 147 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi “ Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Profonsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Profinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan

## 9. Webinar Meneguhkan Komitmen Netralitas Aparatur Sipil Negara

Hari : Senin, 30 Agustus 2021



Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Cilacap, menyelenggarakan WEBINAR bertemakan “Meneguhkan Komitmen Netralitas Aparatur Sipil Nrgara (ASN ) pada PEMILU dan Pemilihan” Senin 30 Agustus 2021, Secara DARING, Melalui Aplikasi ZOOM meeting dan juga kanal You tube @bawaslucilacap. Wibinar yang di ikuti oleh sekitar 700 peserta dari jajaran Bawaslu , ASN dan umum tersebut berlangsung sangat dinamis selama kurang lebih dua jam. Dengan menghadirkan Narasumber dari Ketua Bawaslu provinsi Jawa Tengah Drs, Fajar SAKA SH.MH dan Sekretaris Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilcap Jawa Tengah Drs, Farid Ma’ruf ST.M.M

**10. Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan Desa Kesugihan Kidul  
Kecamatan Kesugihan**

**Hari : Selasa, 28 September 2021**



**11. Rapat Koordinasi Pengembangan Kelurahan Anti Politik Uang Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah**  
**Hari : Kamis, 28 Oktober 2021**



Mengembangkan Kelurahan anti politik uang, melalui kegiatan penguatan kapasitas warga kelurahan adalah sebuah keniscayaan yang tak lagi dapat di tawar. Hal ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai strategi dalam pencegahan money politik pada penyelenggaraan pemilihan umum.

## 12. Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Bersama Siswa Smk Negeri 1 Cilacap

Hari : Kamis, 25 November 2021



Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Bersama Siswa Smk Negeri 1 Cilacap berharap pada generasi milenial terutama kaum pelajar atau pemilih pemula apabila sudah mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan apabila menemukan pelanggaran pemilu jangan takut dan segera melapor ke jajaran Bawaslu, Bawaslu juga berharap tujuan diadakan acara ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan meningkat terutama dalam hal pengawasan partisipatif pemilu.

### 13. Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Bersama Siswa Smk Negeri 2 Cilacap

Hari : Jum'at, 26 November 2021



Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Bersama Siswa Smk Negeri 2 Cilacap berharap pada generasi milenial terutama kaum pelajar atau pemilih pemula apabila sudah mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan apabila menemukan pelanggaran pemilu jangan takut dan segera melapor ke jajaran Bawaslu, Bawaslu juga berharap tujuan diadakan acara ini partisipasi masyarakat dalam kepemiluan meningkat terutama dalam hal pengawasan partisipatif pemilu.

**14. Bawaslu Goes To School - Diskusi Demokrasi Dan Pengawasan Pasrtisipatif Bersama Siswa Smk 2 Cilacap**  
**Hari : Senin, 29 November 2021**



Bawaslu Kabupaten Cilacap, Senin 29 November 2021 melakukan kegiatan BAWASLU GOES TO SCHOOL Dalam Rangka “ **SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU BERSAMA SISWA SMK NEGERI 2 CILACAP** “ Bahwa acara ini dimaksudkan agar siswa atau siswi yang nantinya berkesempatan menjadi pemilih untuk Pemilu 2024, dapat mengerti tata cara menggunakan hak pilihnya, dan juga dengan sosialisasi semacam ini akan memberikan dampak bagi siswa mengetahui regulasi pemilu kemudian harapannya para siswa bisa berkontribusi sebagai pengawas pemilu mandiri, yang berani melaporkan apabila ada pelanggaran di setiap tahapan pemilu.



**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU**  
**BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**

ISBN 978-623-93193-1-1

